

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur dan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
(2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja.
(2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Subbagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan stuktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 5

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang latihan kerja;
b. pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang latihan kerja;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan kerja UPTD Balai Latihan Kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan pada UPTD Balai Latihan Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada UPTD Balai Latihan Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil analisis beban kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas jabatan pada UPTD Balai Latihan Kerja diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Balai Latihan Kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 September 2019 M
16 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA. ----------

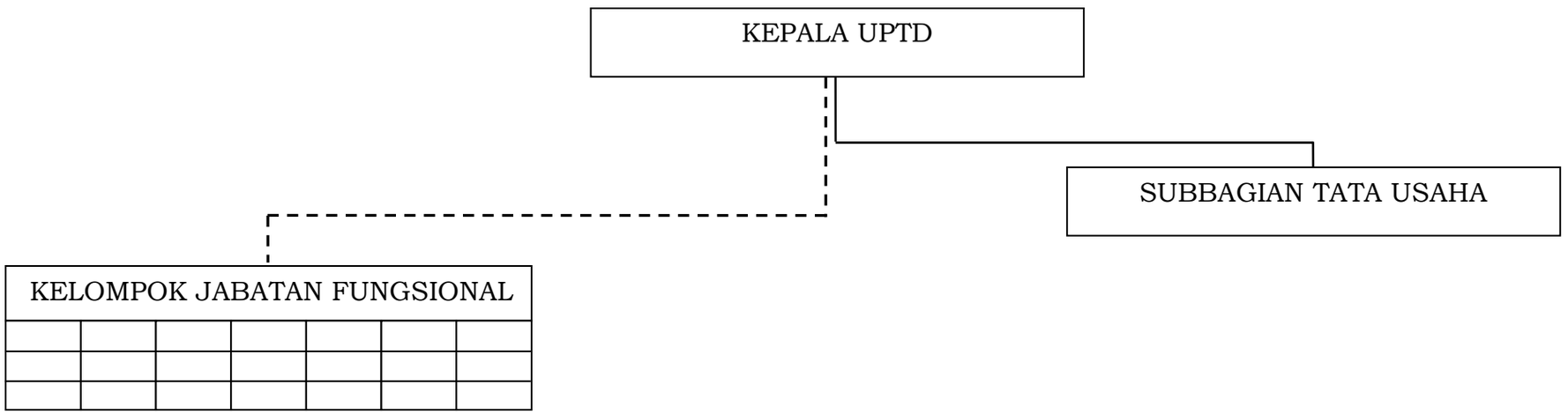

Keterangan:

1. _____ : Garis Pembinaan
2. ---------- : Garis Koordinasi

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M.THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001